

## **TINGKAT KESADARAN KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008**

*Oleh:*

Azmil Umur & Andrian Minal Furqan

### **ABSTRAK**

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan sebuah qanun yang mengatur tentang bagaimana kehidupan adat seharusnya dijalankan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kultur masyarakat adat khususnya di Aceh yang sudah lama terbentuk secara turun temurun. Dalam qanun ini juga mengatur tentang pidana ringan, baik itu jenis pidananya, jenis hukumannya, dan juga bagaimana penyelesaiannya. Pemberlakuan Qanun ini banyak terjadi penyelewengan dalam masyarakat, baik itu karena main hakim sendiri, ataupun karena hukuman yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Qanun. Khususnya sebagai Keuchik, yang merupakan salah satu aparatur Gampong yang berkewajiban untuk menjalankan Qanun ini harusnya mempunyai pemahaman dan kesadaran hukum tentang Qanun Nomor 9 tahun 2008. Ada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini, pertama; Bagaimana tingkat pemahaman Keuchik kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, kedua; Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan oleh Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Tibang dan Gampong Pineung, ketiga; Apakah Penyelesaian Sengketa/Perselisihan oleh Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keuchik Kecamatan Syiah Kuala memiliki pemahaman dan tingkat keasadaran hukum yang tinggi. Hal ini dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil peneltian tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Nomor 9 tahun 2008 telah berhasil, walaupun belum bisa dikatakan berhasil secara sempurna. Sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk mensosialisasikan lagi secara khusus kepada Keuchik-keuchik yang ada di provinsi Aceh khususnya.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum-Adat Istiadat*

### **A. Kesadaran Hukum Menurut Para Ahli**

Secara Terminologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.

Jika kita berbicara mengenai kesadaran hukum, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pola sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh

masyarakat. Intinya dalam mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu terlaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.<sup>2</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> AW. Widjaja. 1982. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta. Hlm. 20.

<sup>2</sup> *Ibid...* hlm. 18.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13.

Menurut Paul Scholten dikutip Soekanto,<sup>4</sup> kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Beni Ahmad Sobani, kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.<sup>5</sup>

Menurut AW. Widjaja, definisi kesadaran hukum adalah sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. hlm. 153.

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebeni. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm.153.

<sup>6</sup>AW. Widjaja. *Kesadaran Hukum Manusia...*hlm. 14.

## **B. Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008**

Tingkat kesadaran hukum Keuchik terhadap Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat di dalam penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Keempat indikator ini telah dijabarkan pada pertanyaan wawancara yang diajukan dalam bentuk 13 pertanyaan.

**Tabel 3.1**

### **Indikator Penelitian**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nomor Pertanyaan</b>
1	Pengetahuan Hukum	1 s.d 4
2	Pemahaman Hukum	5 s.d 7
3	Sikap Hukum	8 s.d 10
4	Perilaku Hukum	11 s.d 13

Ada 13 pertanyaan yang diajukan dan dikelompokkan pada dua bentuk pertanyaan, yaitu 7 pertanyaan untuk melihat tingkat pemahaman Keuchik dan 6 pertanyaan lagi untuk melihat tingkat kesadarannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

### C. Tingkat Pemahaman Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun nomor 9 tahun 2008

#### a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku hukum yang diatur dalam Qanun, baik itu jenis larangannya maupun hukumannya. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>7</sup>

- 1) Dari mana anda mengetahui isi Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat?

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada tiga Keuchik yang menjadi objek penelitian. Keuchik Rukoh menjawab bahwa dia mengetahui Qanun tersebut dari Dokumen-dokumen terdahulu yang ditinggalkan oleh Keuchik sebelumnya dan juga dari Pihak Kecamatan. Keuchik Tibang menjawab bahwa dia mengetahui Qanun tersebut dari beberapa Dokumen yang diberikan oleh pihak Kecamatan saat mulai menjabat jadi Keuchik, selain itu beliau juga mengetahui dari Reusam Gampong Tibang. Keuchik Gampong Pineung menjawab bahwa beliau mengetahui Qanun tersebut dari Dokumen yang diberikan oleh pihak Kecamatan saat beliau menjabat. Dari jawaban masing-masing Keuchik tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sudah mendengar dan mengetahui Qanun tersebut dari berbagai sumber.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...* hlm. 157

2) Materi apa saja yang diatur di dalam Qanun tersebut?

Pertanyaan selanjutnya adalah materi yang terkandung dalam Qanun tersebut. Keuchik Rukoh mengetahui jenis pidana dan dapat menjelaskan bagaimana hukuman terhadap perbuatan yang diatur dalam Qanun ini. Hampir sama dengan dengan Keuchik Rukoh, Keuchik Tibang juga mengetahui jenis pidana dan hukumannya namun hanya secara umumnya. Sedangkan Keuchik Gampong Pineung dapat menjelaskan jenis pidana, hukuman serta sistem peradilan sesuai dengan materi yang diatur dalam Qanun tersebut. Perbedaan dari ketiga Keuchik ini adalah terdapat pada pendalaman materi yang mereka pahami, sedangkan persamaannya adalah pada dasarnya mereka sudah mengetahui materi yang terkandung dalam Qanun tersebut.<sup>8</sup>

3) Apa kaitan Qanun tersebut dengan pemerintahan gampong yang anda pimpin?

Menurut Keuchik Gampong Pineung menjawab bahwa Qanun tersebut merupakan dasar yang digunakan dalam mengatur kehidupan adat istiadat dalam gampong. Menurutnya, Qanun tersebut sudah cukup kompleks dalam menyelesaikan masalah pidana ringan yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Pineung, Gampong Rukoh, dan Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 dan 06 juli 2017 di Banda Aceh.

terjadi di gampong. Sehingga peran Keuchik disini cukup signifikan dalam memberi rasa aman dan sejahtera bagi warga Gampong. Keuchik Gampong Rukoh mengungkapkan bahwa dengan adanya Qanun ini, pemerintah Gampong memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Gampong, khususnya kasus pidana ringan seperti yang diatur dalam Qanun tersebut. Sehingga setiap permasalahan yang diselesaikan, sudah ada payung hukum yang mengaturnya. Di sisi lain Keuchik Gampong Tibang menjelaskan bahwa Qanun tersebut memiliki peranan penting dalam menyelesaikan kasus pidana ringan yang ada, sehingga tidak membuat masalah yang kecil menjadi besar. Karena penyelesaiannya dengan cara Musyawarah. Dari ketiga jawaban Keuchik diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya mereka sudah memahami bagaimana kaitan Qanun tersebut dengan pemerintahan Gampong yang dipimpinnya. Hanya saja cara penyampaian yang berbeda-beda.

4) Apakah pemerintah memberikan sosialisasi mengenai Qanun tersebut?

Mengenai sosialisasi Qanun tersebut dari pemerintah, ketiga Keuchik ini mengaku tidak ada sosialisasi khusus yang mereka dapatkan mengenai Qanun nomor 9 tahun 2008 tersebut. Mereka hanya mempelajarinya sendiri dan belajar dari pengalaman yang ada.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, tanggal 05 dan 06 juli 2017



Berdasarkan empat instrumen di atas maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari pengetahuan hukum, Keuchik Kecamatan Syiah Kuala telah termasuk memiliki pengetahuan hukum tentang Qanun nomor 9 tahun 2008 dengan kategori tinggi.

#### b. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya. Berbeda dengan pengetahuan, pemahaman hukum tidak hanya sekedar tahu, namun juga mampu memahami maksud yang terkandung di dalamnya, baik itu larangannya maupun hukumannya serta bagaimana penyelesaian terhadap kasus yang ada.

- 1) Apakah penerapan Qanun nomor 9 tahun 2008 tersebut efektif?  
(berikan alasannya)

Menurut Keuchik Gampong Rukoh penerapan Qanun ini efektif, dikarenakan setiap kasus yang ada dapat diselesaikan secara cepat dan bersifat kekeluargaan. Sehingga tidak menimbulkan dendam di kemudian hari jika seandainya kasus pidana ringan ini dilimpahkan ke kepolisian. Keuchik Gampong Pineung juga menyatakan bahwa penerapan Qanun ini efektif, dikarenakan kasus yang terjadi dapat dengan cepat terselesaikan tanpa harus memakan waktu yang lama dan

dapat membuat kasus yang awalnya kecil menjadi besar. Walaupun begitu, beliau mengakui terkadang mengalami kewalahan dalam menangani setiap kasus yang masuk, dikarenakan kedua pihak yang keras kepala, ataupun kasus yang menumpuk sehingga membutuhkan tenaga ekstra dalam menyelesaikannya. Sama halnya dengan Keuchik Gampong Pineung dan Gampong Rukoh, Keuchik Gampong Tibang menyatakan bahwa penerapan Qanun ini sangat efektif, karena setiap penyelesaian kasus cukup di gampong saja dengan musyawarah sehingga situasi tetap dalam keadaan aman dan tentram tanpa ada muncul perpecahan lainnya. Dari jawaban ketiga Keuchik tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sangat merasakan keberadaan Qanun ini dan sangat membantu terhadap jalannya kesejahteraan di Gampong yang dipimpin oleh mereka.

- 2) Apakah di Gampong yang bapak pimpin terdapat warga yang non muslim?

Menurut Keuchik dari Gampong Rukoh tidak ada warga yang non muslim di gampongnya. Keuchik Gampong Tibang mengaku bahwa Pasca Tsunami ada beberapa warga non muslim yang berdomisili di gampongnya, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk gampong pineung, Keuchiknya mengaku bahwa ada 2 KK yang merupakan warga non muslim.

- 3) Bagaimana penerapan Qanun tersebut terhadap warga non muslim?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku tetap akan memberlakukan hal yang sama seperti warga muslim lainnya dalam hal pidana ringan bagi warga non muslim. Karena menurut mereka, pada prinsipnya setiap kasus yang ada di selesaikan secara musyawarah antara pihak yang bertikai atau yang berkasus. Berbeda dengan kasus dalam ranah Qanun Jinayah, yang menggunakan hukum Islam, sehingga warga yang non muslim dapat memilih hukum yang ingin dia jalani.<sup>10</sup>

Dilihat dari ketiga pertanyaan indikator pemahaman hukum diatas maka dapat dikatakan Keuchik Kecamatan Syiah Kuala memiliki pemahaman tentang Qanun nomor 9 tahun 2008 dengan kategori tinggi.

#### **D. Tingkat Kesadaran Keuchik Kecamatan Syiah Kuala**

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat diketahui dari Indikator-indikator dari kesadaran hukum yang merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, seseorang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum.

##### **a. Sikap Hukum**

---

<sup>10</sup> *Ibid*, tanggal 05 dan 06 juli 2017

1) Apa upaya yang bapak lakukan sehingga masyarakat mau melaksanakan dan mematuhi Qanun nomor 9 tahun 2008?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Pineung dan Gampong Tibang mengungkapkan bahwa mereka melakukan pencegahan agar kasus ini tidak di bawa ke Polsek, namun harus diselesaikan di gampong terlebih dahulu sesuai dengan amanat dari Qanun tersebut. Keuchik Gampong Pineung mengungkapkan bahwa selalu memberi nasihat kepada mereka yang berkasus agar kasusnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Keuchik Gampong Rukoh mengungkapkan bahwa selalu mencoba mengajak warga yang berkasus untuk diselesaikan secara musyawarah tanpa harus langsung dibawa ke polisi. Keuchik Gampong Tibang menyatakan bahwa upaya yang ia lakukan adalah mengajak masyarakat untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada dengan kepala dingin, yaitu dengan cara kekeluargaan. Dari ketiga jawaban Keuchik tersebut pada dasarnya upaya yang mereka lakukan kurang lebih sama, yaitu mencoba untuk merangkul mereka yang berkasus agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

2) Apakah bapak mengikuti perkembangan penyelesaian pidana ringan di desa lain?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku tidak mengikuti perkembangan penyelesaian pidana ringan di desa lain secara khusus dan rinci, melainkan hanya secara umumnya

saja. Dikarenakan setiap penyelesaian kasus pidana di Gampong, tidak ada undangan khusus yang diberikan kepada Keuchik Gampong lain. Sehingga mereka hanya memperoleh informasi dari saling berbagi antar Keuchik ataupun melalui media massa ataupun elektronik.<sup>11</sup>

3) Apakah di Gampong bapak pimpin sudah ada lembaga Peradilan adat?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku bahwa gampong mereka sudah terbentuk Peradilan adat dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun mereka tidak mengetahui kapan tepatnya peradilan adat tersebut terbentuk. Menurut Keuchik Gampong Pineung, di Gampongnya jarang ada kasus sampai ke peradilan adat Gampong, karena biasanya kasus yang masuk langsung dapat diselesaikan dengan musyawarah kecil tanpa melibatkan fungsionaris peradilan Gamping. Menurutnya dalam setahun rata-rata ada 15 kasus yang masuk dan berhasil diselesaikan. Berbeda dengan Gampong Tibang, menurut pengakuan Keuchiknya kasus yang masuk tidak dibukukan sehingga tidak ada jumlah yang pasti tentang berapa jumlah kasus yang masuk dan diselesaikan. Untuk Gampong Rukoh, Keuchiknya mengakui bahwa dalam setahun kurang lebih ada 20 kasus yang masuk dan diselesaikan oleh peradilan adat Gampong.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, tanggal 05 dan 06 juli 2017

Di lihat dari tiga pertanyaan indikator sikap hukum di atas, menunjukkan bahwa dapat dikatakan Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah memiliki sikap hukum kategori tinggi.

b. Perilaku Hukum

1) Apakah pelaksanaan pidana ringan tersebut memberi dampak terhadap warga gampong?

Pertanyaan pertama pada indikator perilaku hukum ialah apakah pelaksanaan pidana ringan tersebut memberi dampak terhadap warga gampong. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga Keuchik mengungkapkan bahwa pelaksanaan pidana ringan memberi dampak yang signifikan terhadap warga gampong. Dengan adanya pidana ringan ini warga lebih berhati-hati lagi dalam menjaga sikap dan bertutur kata. Selain itu setiap warga yang pernah bertikai tetap dapat menjalin hubungan yang baik, dikarenakan tidak ada dendam diantara keduanya.<sup>12</sup>

2) Apakah bapak ada mensosialisasikan Qanun tersebut kepada warga?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku tidak memberikan sosialisasi secara khusus, namun hanya menyampaikan secara umum saja dalam acara-acara yang di hadiri oleh warga gampong ataupun dalam rapat-rapat terbuka. Hal ini dikarenakan tidak ada dana khusus yang diberikan kepada pemerintahan Gampong untuk hal tersebut.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, tanggal 05 dan 06 juli 2017

- 3) Jika Qanun tersebut tidak ada, apakah bapak tetap akan menyelesaikan kasus pidana ringan tersebut di gampong?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengungkapkan mereka tetap akan menyelesaikan kasus pidana ringan di gampong walaupun tidak ada Qanun yang mengaturnya. Karena dengan adanya penyelesaian kasus tersebut di gampong dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, akan membuat kasus tersebut tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan secara tuntas serta tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

Dilihat dari ketiga pertanyaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah berperilaku sesuai huku yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat pada Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Secara umum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala telah memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Ini terlihat dari jawaban-jawan yang penulis peroleh. Dan juga tidak terlepas dari kepekaan para Keuchik dalam memahami situasi yang ada di sekitarnya. Penulis juga berharap semoga para Keuchik tetap mampu mengemban amanah serta mampu membawa masyarakat yang dipimpinnya kearah yang lebih baik lagi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, tanggal 05 dan 06 juli 2017

### **E. Contoh Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan di Kecamatan Syiah Kuala**

Setiap gampong memiliki kasus yang berbeda-beda dalam hal pidana ringan. Adapun kasus-kasus pidana ringan yang telah diselesaikan dengan hukum adat oleh fungsionaris peradilan adat gampong di tiga gampong dalam kecamatan Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

#### **a. Gampong Pineung**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan. Terutama anak-anak yang masih belum memahami yang mana benar dan yang mana salah. Jika tidak di didik dengan benar akan membuat seorang anak berada di jalan yang salah. Seperti pencurian tabungan amal sebuah masjid di Gampong Pinenung yang di lakukan oleh sekelompok anak-anak yang bernama Rudi, Wahyu, Ari, Farid, dan Yudi (nama samaran). Pencurian ini terjadi ketika pagi hari saat masjid masih dalam keadaan sepi. Anak-anak memasuki masjid dan berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak amal. Setelah pihak masjid menyadari isi dari kotak amal yang hilang maka dilakukanlah penyelidikan, dan berhasil terungkap bahwa pelakunya adalah kelima anak tersebut. Sehingga di panggillah anak-anak ini beserta orang tuanya. Setelah di interogasi anak-anak tersebut mengakui kesalahannya dan mereka mengaku uang tersebut dipergunakan untuk bermain game online. Setelah itu dipanggillah para fungsionaris Gampong untuk bermusyawarah tentang kasus tersebut. Pada akhirnya diambil keputusan bahwa anak-anak tersebut di bebaskan dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Orang tuanyapun diberi nasehat agar lebih menjaga anak-anaknya.



Selain kasus tersebut ada juga kasus pekelahian antar warga Gampong Pinenung. Berawal dari seorang warga yang bernama Taufik (nama samaran) berjalan pulang kerumah pada malam hari dalam kondisi mabuk. Saat itu Taufik melihat sepasang remaja berlainan jenis yang berboncengan sepeda motor. Melihat hal tersebut Taufik mengejar kedua remaja tersebut hingga terpojok di sebuah jalan buntu. Setelah kedua remaja tersebut dalam keadaan terpojok, Taufik mencoba memukul mereka. Keributan tersebut tepat berada di belakang rumah Saleh (nama samaran), mendengar kegaduhan di belakang rumahnya, Saleh mencoba mengecek dan melihat Taufik sedang mencoba memukul sang remaja. Melihat hal tersebut Saleh mencoba meleraikan mereka, namun dikarenakan Taufik dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri, Taufik malah mencoba memukul Saleh dan kedua remaja tersebut kabur. Ketika terjadi perkelahian antara Saleh dan Taufik ada beberapa warga yang melihat dan mencoba meleraikan serta memanggil Keuchik. Setelah berhasil dileraikan dan Keuchik telah tiba, maka Keuchik memerintahkan Taufik dan Saleh untuk berbaikan dan pulang kerumah masing-masing. Setelah warga dan Keuchik pulang kerumah, ternyata Taufik kembali dengan membawa sebilah balok kerumah Saleh dan kemudian merusak rumah Saleh. Kemudian warga kembali datang serta memanggil Polisi untuk mengamankan Taufik sementara waktu agar tidak membuat keributan lagi. Keesokan harinya Taufik dan Saleh di sidangkan dalam peradilan adat. Turut hadir fungsionaris gampong pineung serta para tokoh gampong. Dalam persidangan tersebut Saleh dan Taufik sama-sama membela diri dan merasa bahwa mereka benar.

Setelah lama terjadi permusyawaratan yang alot, pada akhirnya Saleh dan Taufik setuju untuk berdamai setelah mendengar nasehat dan saran dari Keuchik dan tokoh gampong. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi perselisihan antara mereka berdua dan kasus tersebut di tutup.

Terdapat berbagai macam kasus lainnya yang telah berhasil di selesaikan oleh aparatur gampong. Menurut pengakuan Keuchiknya dalam setahun rata-rata ada 15 kasus yang muncul dan berhasil diselesaikan.<sup>14</sup>

#### b. Gampong Rukoh

Rata-rata kasus yang terjadi di Rukoh adalah perkelahian atau pemukulan antar warga. Sebuah kasus pemukulan yang dilakukan oleh seorang warga berinisial Heri terhadap Adi (nama samaran) yang merupakan rekan di tempat kerjanya. Bermula dari selisih paham dalam pembagian uang di tempat kerja, terjadilah pemukulan terhadap Adi. Merasa terzalimi Adi berniat untuk melaporkan ke polisi, namun Heri mengakui kesalahannya dan berniat agar kasus ini dapat diselesaikan secara damai di Gampong. Setelah Adi setuju agar kasus ini diselesaikan di gampong maka dilakukanlah musyawarah terkait kasus pemukulan tersebut di meunasah gampong rukoh. Dalam hal ini pihak Adi setuju untuk berdamai asalkan Heri memenuhi syarat-syarat yang dimintanya, yaitu mengganti kerugian fisik dan mental yang dialaminya dengan uang berjumlah Rp. 2000.000 (dua juta rupiah), kemudian Heri harus berjanji untuk tidak mengulangi

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 06 juli 2017 di Banda Aceh.

kesalahannya. Setelah Heri setuju untuk memenuhi syarat tersebut maka diputuskan lah kasus ini selesai di sertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh Adi terhadap Heri.

Kasus lainnya adalah khalwat. Rukoh merupakan Gampong yang dihuni oleh mahasiswa dan mahasiswi yang datang dari berbagai daerah. Sehingga perbuatan-perbuatan seperti khalwat sering terjadi di Gampong ini. Sebut saja melati dan robi (nama samaran) yang sedang berduaan di dalam rumah pada malam hari berhasil ditangkap oleh warga gampong. Setelah ditangkap mereka dibawa ke Keuchik, kemudian Keuchik membentuk musyawarah bersama aparaturnya gampong untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah dilakukannya musyawarah diputuskan lah hukuman yang diberikan adalah berupa teguran dengan menghubungi orang tua dan instansi tempat mereka kuliah. Selain itu mereka juga harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah beberapa contoh kasus yang pidana ringan yang diselesaikan di gampong rukoh.<sup>15</sup>

#### c. Gampong Tibang

Ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan di Gampong Tibang. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri bernama Mutia (nama samaran) melapor ke Keuchik bahwa suaminya yang bernama Feri sering melakukan pemukulan terhadapnya. Mendapat laporan tersebut Keuchik langsung bergerak cepat dengan melakukan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 juli 2017 di Banda Aceh.

pemanggilan terhadap Feri untuk dipersidangkan dalam Peradilan Adat. Turut hadir juga para tokoh gampong sebagai pemberi nasehat dan saran dalam musyawarah. Setelah bermusyawarah disertai pemberian nasehat dan wejangan terhadap kedua suami istri tersebut, pada akhirnya Feri mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan melihat kasus ini telah selesai maka persidangan di tutup dengan hasil perdamaian antara suami istri tersebut.

Kasus lainnya berupa khalwat. Sama halnya seperti gampong rukoh, di gampong tibang juga sering di temukan remaja yang berkhalwat, dikarenakan kondisi gampong yang agak gelap dan dekat dengan pantai. Dua orang remaja yang bernama Sayuti dan Wati (nama samaran) di tangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke Keuchik. Tanpa menunggu lama Keuchik langsung membuat musyawarah bersama aparatur gampong untu menyelesaikan kasus tersebut. Setelah bermusyawarah dengan aparatur gampong pada akhirnya Keuchik memutuskan bahwa mereka diberi hukuman untuk membersihkan masjid dan pekarangannya selama satu minggu. Serta mereka harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah beberapa contoh kasus di gampong tibang yang berhasil diselesaikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 juli 2017 di Banda Aceh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 2009. *Peradilan Adat di Aceh*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh)
- Aceh Justice Resource Center. 2009. *Aceh Madani Dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center)
- Adan, Hasanuddin Yusuf. 2008. *Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Adnin Foundation).
- Abu Bakar, Al Yasa'. 2005. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam).
- Al Faruqy, Ahmad. 2011. *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syariah*. (Banda Aceh: Gel)
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Taqwaddin. 2013. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*. (Banda Aceh: Bandar Publishing).
- Ismail, badruzzaman. 2009. *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh)
- \_\_\_\_\_. 2009. *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2011. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam).
- Majelis Adat Aceh. 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).
- Saebeni, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, Otje dan Anthon F Susanto. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum adat nusantara*. (Jakarta: Grasindo).
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.